



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 240 /KPTS/DISNAKERTRANS/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 telah diangkat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
 - b. bahwa sesuai Surat Ketua Pengurus DPP APINDO Sumsel tanggal 3 Februari 2023 Nomor 003/DPP APINDO Sumsel/02/2023 mengusulkan penggantian Anggota Dewan Pengupahan unsur APINDO atas nama Bambang Wigianto, SE dikarenakan telah meninggal dunia;
 - c. bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya Nomor ND/605/Nakertrans/2023 tanggal 20 Februari 2023, mengusulkan penggantian anggota Dewan Pengupahan dimaksud, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1257);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 138/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2024;